



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 321 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung telah terlaksananya TRIKORA, dianggap sudah tiba waktunya untuk membubarkan Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962 dan Dewan Pertahanan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.618 Tahun 1961;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dipandang perlu pula untuk memberhentikan para Anggota ketua Badan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 ;  
3. Keputusan Presiden No. 618 tahun 1961 ;  
4. Keputusan-keputusan Presiden No.381 tahun 1962 dengan perubahan-perubahannya tentang pengangkatan para Anggota Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;  
5. Keputusan Ketua Dewan Pertahanan Nasional No.1 tahun 1961 dengan perubahan-perubahannya tentang pengangkatan para Anggota Dewan Pertahanan Nasional;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

**PERTAMA** : Membubarkan :  
a. Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.4 tahun 1962;  
b. Dewan Pertahanan Nasional, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.618 tahun 1961;

**KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat para Anggota :  
a. Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, yang diangkat dengan Keputusan Presiden No.381 tahun 1961 beserta perubahan-perubahannya, dan  
b. Dewan Pertahanan Nasional, yang diangkat dengan Keputusan Presiden No.618 tahun 1961 dan Keputusan Ketua Dewan Pertahanan Nasional No.1 tahun 1961 beserta perubahan-perubahannya;  
Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa yang telah disumbangkannya selama memangku djabatan-djabatan tersebut;

**KETIGA . . . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Hal-hal lain jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditentukan lebih landjut dengan Keputusan Presiden lainnja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SUKARNO.